

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 telah ditetapkan Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian, perbandingan dengan Provinsi lain dan mahalnya harga air khususnya terkait ketentuan Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Perolehan Air Tanah, sehingga memberatkan para investor maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 - Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

- 8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 37);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perhitungan Air Untuk Pedoman Harga Dasar Menghitung Nilai Perolehan air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diubah sebagi berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya HAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.

- (2) Hasil perhitungan HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp 1.116/M3 (Seribu seratus enam belas rupiah per meter kubik).
- (5) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Ketentuan pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36

Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

SETDA

APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK I (IV/b)

NIP 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020 TANGGAL 11 Agustus 2020

PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU

Rumus:

Biaya Investasi

HAB =

Volume Pengambilan selama umur produksi

Dimana:

Biaya Investasi

: Biaya pembuatan sumur bor + Biaya operasional selama umur

produksi (Rp.)

Volume Pengambilan

: Volume air selama umur produksi (M³)

Asumsi biaya pembuatan sumur bor

Biaya operasi selama 5 tahun

Jumlah biaya investasi

Rp 225,000,000

Rp 50,000,000

Rp 275,000,000

Umur produksi sumur bor selama 5 tahun, dengan debit 135 $\rm M^{\circ}/Hari$, sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) adalah :

Volume air selama umur produksi

: 135 M³ x (365 hari) x 5 Tahun

: 246.375 M³

$$HAB = \frac{Rp \quad 275,000,000}{246,375}$$

= Rp

1,116

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRANIIPERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2020 TANGGAL 11 Agustus 2020

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Tabel Harga Dasar Air Tanah Air Tanah Kuwalitas Baik, Ada Sumber Alternatif

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M³) | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|--------|----------|--------|------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | 0 - 50 | | 51 - 500 | | 501 - 1000 | | 1001 - 2500 | | > 2500 | | |
| 1. | Kelompok 5 | Rp | 6,473 | Rp | 6,696 | Rp | 7,031 | Rp | 7,533 | Rp | 8,292 | |
| 2. | Kelompok 4 | Rp | 7,366 | Rp | 8,035 | Rp | 9,040 | Rp | 10,546 | Rp | 12,812 | |
| 3. | Kelompok 3 | Rp | 8,258 | Rp | 9,374 | Rp | 11,048 | Rp | 13,559 | Rp | 17,331 | |
| 4. | Kelompok 2 | Rp | 9,151 | Rp | 10,714 | Rp | 13,057 | Rp | 16,573 | Rp | 21,851 | |
| 5. | Kelompok 1 | Rp | 10,044 | Rp | 12,053 | Rp | 15,066 | Rp | 19,586 | Rp | 26,371 | |

Tabel Harga Dasar Air Tanah Air Tanah Kuwalitas Baik, Tidak Ada Sumber Alternatif

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M³) | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|-------|----|-------|-----|--------|-----|----------|----|--------|--|
| | | 0 | - 50 | 51 | - 500 | 501 | - 1000 | 100 | 1 - 2500 | > | 2500 | |
| 1. | Kelompok 5 | Rp | 3,125 | Rp | 3,348 | Rp | 3,683 | Rp | 4,185 | Rp | 4,944 | |
| 2. | Kelompok 4 | Rp | 4,018 | Rp | 4,687 | Rp | 5,692 | Rp | 7,198 | Rp | 9,464 | |
| 3. | Kelompok 3 | Rp | 4,910 | Rp | 6,026 | Rp | 7,700 | Rp | 10,211 | Rp | 13,983 | |
| 4. | Kelompok 2 | Rp | 5,803 | Rp | 7,366 | Rp | 9,709 | Rp | 13,225 | Rp | 18,503 | |
| 5. | Kelompok 1 | Rp | 6,696 | Rp | 8,705 | Rp | 11,718 | Rp | 16,238 | Rp | 23,023 | |

Tabel Harga Dasar Air Tanah Air Tanah Kuwalitas Tidak Baik, Ada Sumber Alternatif

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M³) | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | 0 - 50 | | 51 - 500 | | 501 - 1000 | | 1001 - 2500 | | > 2500 | | |
| 1. | Kelompok 5 | Rp | 1,116 | Rp | 1,339 | Rp | 1,674 | Rp | 2,176 | Rp | 2,935 | |
| 2. | Kelompok 4 | Rp | 2,009 | Rp | 2,678 | Rp | 3,683 | Rp | 5,189 | Rp | 7,455 | |
| 3. | Kelompok 3 | Rp | 2,902 | Rp | 4,018 | Rp | 5,692 | Rp | 8,203 | Rp | 11,975 | |
| 4. | Kelompok 2 | Rp | 3,794 | Rp | 5,357 | Rp | 7,700 | Rp | 11,216 | Rp | 16,494 | |
| 5. | Kelompok 1 | Rp | 4,687 | Rp | 6,696 | Rp | 9,709 | Rp | 13,950 | Rp | 21,014 | |

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

SETPRILLA/H SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003